



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis dibidang pelayanan umum berpotensi untuk dikelola melalui pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa penetapan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus dilakukan secara selektif dan cermat yang akan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai;
 - c. bahwa untuk menjaga transparansi dan obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam menilai usulan penerapan status pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur pedoman yang dapat digunakan sebagai instrument penilaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/ Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produksi Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Dikrektur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-20/PB/2012 tentan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11...Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
12. Tim Penilai adalah Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
13. Tim Teknis adalah Tim yang secara teknis membantu Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pedoman penilaian usulan penerapan BLUD ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Tim Penilai BLUD dalam melakukan penilaian atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang akan menerapkan BLUD;
2. Tersusunnya instrumen penilaian bagi Tim Penilai BLUD; dan
3. Terjaganya obyektivitas, transparansi dan kualitas penilaian.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Paragraf 1 Tim Penilai

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen administratif kepada Bupati untuk dilakukan penilaian.
- (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan;
 - e. standar pelayanan minimal (SPM), dan
 - f. hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan penilaian menggunakan Kertas Kerja Penilaian.

Paragraf 2 Nilai Bobot Dokumen dan Unsur Yang Dinilai

Pasal 4

- (1) Nilai bobot dokumen dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah 5% (lima per seratus) dengan indikator adanya pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja sebagaimana ayat (1) meliputi :

- a. kesesuaian dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dengan bobot per unsur 2,0 (dua koma nol); dan
- b. ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui Kepala Perangkat Daerah dengan bobot per unsur 8,0 (delapan koma nol).

Pasal 5

- (1) Nilai bobot dokumen dari pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah 20% (dua puluh per seratus) dengan indikator :
 - a. adanya kebijakan-kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana; dan
 - b. adanya pengesahan dari Kepala Daerah.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator adanya kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. struktur organisasi dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima);
 - b. prosedur kerja dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima);
 - c. pengelompokan fungsi yang logis dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima); dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia dengan bobot per unsur 2,25 (dua koma dua puluh lima).
- (3) Unsur yang dinilai dari indikator Adanya pengesahan dari Kepala Daerah ayat (1) huruf b, meliputi Peraturan Bupati terkait Pola Tata Kelola dengan bobot per unsur 1,00 (satu koma nol).

Pasal 6

- (1) Nilai bobot dokumen dari rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah 30% (tiga puluh per seratus) dengan indikator:
 - a. adanya Rencana Pengembangan Layanan;
 - b. tergambarinya program strategis dan arah kebijakan;
 - c. adanya Gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan 5 Tahunan;
 - d. adanya pengesahan dari Bupati mengenai rencana strategis ; dan
 - e. adanya pengesahan dari Bupati.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator adanya Rencana Pengembangan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. adanya jenis layanan yang akan dikembangkan, dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima); dan
 - b. adanya potensi peningkatan pendapatan dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima).
- (3) Unsur yang dinilai dari Program Strategis dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. tujuan dengan bobot, dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima);
 - b. sasaran dinilai dengan bobot per unsur adalah 1,25 (satu koma dua puluh lima);
 - c. strategi dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol); dan
 - d. arah kebijakan dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol).
- (4) Unsur yang dinilai dari Gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan 5 Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. Gambaran program dan kegiatan 5 tahunan bobot per unsur 0,833 (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga);
 - b. Pembiayaan 5 tahunan dengan bobot per unsur 0,833 (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga); dan
 - c. Indikator kinerja dengan bobot per unsur 0,833 (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga);
- (5) Unsur yang dinilai dari adanya pengesahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bobot per unsur adalah 0,50 (nol koma lima puluh).

Pasal 7

- (1) Nilai bobot dokumen dari standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, adalah 20% (dua puluh per seratus) dengan indikator tersedianya:
 - a. SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan;
 - b. kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja;
 - c. adanya keterkaitan antara SPM dengan renstra dan anggaran; dan
 - d. adanya pengesahan dari kepala daerah.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. fokus, dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol);
 - b. terukur, dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol);
 - c. dapat di capai, dengan bobot per unsur 0,5 (nol koma lima);
 - d. relevan dan dapat di andalkan, dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol); dan
 - e. kerangka waktu, dengan bobot per unsur 0,5 (nol koma lima).
- (3) Unsur yang dinilai dari indikator kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan dengan bobot per unsur 2,0 (dua koma nol).
- (4) Unsur yang dinilai dari indikator Adanya keterkaitan antara SPM dengan renstra dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kaitan antara SPM dengan renstra dan anggaran tahunan, dengan bobot per unsur 3,0 (tiga koma nol).
- (5) Unsur yang dinilai dari indikator adanya pengesahan dari kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Legitimasi Kepala Daerah dengan bobot per unsur 1,0 (satu koma nol).

Pasal 8

- (1) Nilai bobot dokumen dari laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, adalah 20% (dua puluh per seratus) dengan indikator tersedianya:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator tersedianya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan bobot per unsur masing-masing 2,0 (dua koma nol).

Pasal 9

- (1) Nilai bobot dokumen hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, adalah 5% (lima per seratus) dengan indikator adanya pernyataan bersedia di audit secara independen.
- (2) Unsur yang dinilai dari indikator adanya pernyataan bersedia di audit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kesesuaian dengan format yang ditetapkan, dengan bobot per unsur 2,0 (dua koma nol); dan
 - b. ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja diketahui oleh Kepala SKPD, dengan bobot per unsur 8,0 (delapan koma nol).

Paragraf 2
Skala Penilaian dan Nilai Akhir

Pasal 10

- (1) Unsur yang dinilai dari setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2) diberi nilai dengan skala 0 sampai dengan 10.
- (2) Hasil perkalian antara unsur yang dinilai dengan skala 0 sampai dengan 10 sebagaimana ayat (1) dengan bobot per unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 7 ayat (2), (3), (4) dan (5) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan hasil penilaian per unsur.
- (3) Hasil penilaian per unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan nilai bobot dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) merupakan nilai akhir.

BAB IV
KRITERIA PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibandingkan dengan kriteria penilaian, digunakan sebagai dasar penetapan BLUD.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kriteria memuaskan jika nilai akhir mencapai angka 80 sampai dengan 100;
 - b. kriteria belum terpenuhi secara memuaskan jika nilai akhir mencapai angka 60 sampai dengan 79; dan
 - c. kriteria tidak memuaskan jika nilai akhir mencapai angka kurang atau sama dengan 60.

BAB V
PENETAPAN

Pasal 12

- (1) BLUD ditetapkan jika memenuhi kriteria memuaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dan huruf b.
- (2) Penetapan BLUD DITOLAK jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (3) Dapat mengusulkan kembali penerapan BLUD.

Pasal 13

- (1) Dokumen Administratif yang dinilai pada Penilaian Usulan Penerapan BLUD dimuat dalam Kertas Kerja Penilaian Usulan Penerapan BLUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD di muat dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekomendasi Tim Penilai atas Perangkat Daerah/Unit Kerja yang layak untuk menerapkan BLUD penuh/bertahap dimuat dalam Rekomendasi Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan keuangan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rekomendasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dari Tim Penilai atas Perangkat Daerah/Unit Kerja yang kurang layak untuk menerapkan BLUD penuh/bertahap dimuat dalam Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (2), Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai kelayakan atau penolakan Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum
Setda Kab. Bengkayang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
* SETDA *
BENGKAYANG

SUANDI, S.H., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 21 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 April 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

KERTAS KERJA PENILAIAN USULAN PENERAPAN BLUD

Nama Unit Kerja : Puskesmas
 OPD : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Unsur yang Dinilai	Nilai per Unsur (Skala 0-10)	Bobot Per Unsur	Hasil Penilaian Per unsur	Nilai Akhir
I	2	3	4	5	6	7	8 = 6 X 7	9 = 8 X 3
1	Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja	5%	Adanya pernyataan kesanggupan	a. Kesesuaian dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 b. Ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit kerja dan diketahui Kepala SKPD	10,00 10,00	2,000 8,000	20,00 80,00	1,00 4,00
Sub Total (1)						10,000		5,000
2	Pola Tata Kelola	20%	Adanya kebijakan-kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana Adanya pengesahan dari Bupati	a. Kelembagaan b. Prosedur Kerja c. Pengelompokan fungsi yang logis d. Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishment, serta pemutusan hubungan kerja) a. Adanya Perbup tentang Pola Tata Kelola Puskesmas	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	2,250 2,250 2,250 2,250 1,000	22,50 22,50 22,50 22,50 10,00	4,500 4,500 4,500 4,500 2,000
Sub Total (2)						10,000		20,000
3	Rencana Strategis (Renstra)	30%	Tersedianya Rencana Pengembangan Layanan Tergambarnya Program Strategis dan Arah Kebijakan Gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan 5 Tahunan Adanya pengesahan dari Bupati	a. Jenis Layanan yang Akan Dikembangkan b. Potensi Peningkatan Pendapatan a. Tergambarnya tujuan b. Tergambarnya sasaran c. Tergambarnya strategi d. Tergambarnya arah kebijakan a. Gambaran program dan kegiatan 5 tahunan b. Pembiayaan 5 tahunan c. Indikator kinerja a. Adanya Perbup tentang Renstra Puskesmas	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	1,250 1,250 1,250 1,000 1,000 0,833 0,833 0,833 0,500	12,50 12,50 12,50 10,00 10,00 8,33 8,33 8,33 5,00	3,75 3,75 3,75 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 1,50
Sub Total (3)						10,000		30,000
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	20%	SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan	a. Fokus b. Terukur c. Dapat dicapai d. Relevan dan dapat diandalkan e. Kerangka waktu	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	1,00 1,00 0,50 1,00 0,50	10,00 10,00 5,00 10,00 5,00	2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

No	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Unsur yang Dinilai	Nilai per Unsur (Skala 0-10)	Bobot Per Unsur	Hasil Penilaian Per unsur	Nilai Akhir
			4	5	6	7	$8 = 6 \times 7$	$9 = 8 \times 3$
1			Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja	a. Jenis pelayanan yang diberikan oleh SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku	10,00	2,00	20,00	4,00
			Adanya keterkaitan antara SPM dengan Renstra dan Anggaran	a. Ada hubungan yang jelas antara SPM dengan Rencana Bisnis dan anggaran tahunan SKPD/Unit kerja	10,00	3,00	30,00	6,00
			Adanya pengesahan dari Bupati	a. Adanya Perbup tentang SPM Puskesmas	10,00	1,00	10,00	2,00
			Sub Total (4)			10,000		20,000
5	Laporan Keuangan Pokok	20%	Laporan Realisasi Anggaran	a. Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah	10,00	2,00	20,00	4,00
			Neraca	a. Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia	10,00	2,00	20,00	4,00
			Laporan Operasional	a. Laporan Operasional sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah	10,00	2,00	20,00	4,00
			Laporan Perubahan Ekuitas	a. Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah	10,00	2,00	20,00	4,00
			Catatan atas Laporan Keuangan	a. Catatan atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia	10,00	2,00	20,00	4,00
			Sub Total (5)			10,000		20,000
6	Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit	5%	Adanya Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara independent	a. Kesuaian dengan format yang ditetapkan	10,00	2,00	20,00	1,00
				b. Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD	10,00	8,00	80,00	4,00
			Sub Total (6)			10,000		5,000
	TOTAL	100%						100,00

KETUA TIM PENILAI,

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 April 2022
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USULAN
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
USULAN PENERAPAN PPK-BLUD
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD telah melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif berdasarkan surat usulan Perangkat Daerah /Unit Kerja..... nomor..... tanggal....., dengan total nilai akhir sebesar ().

Berdasarkan kriteria penilaian sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun 2022 Tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan BLUD, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja

1. Direkomendasikan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
2. Ditolak untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai Usulan Penerapan
BLUD

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1			Ketua	1
2			Sekretaris	2
3			Anggota	3
4			Anggota	4
5			Anggota	5

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 April 2022
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USULAN
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

REKOMENDASI TIM PENILAI
BERDASARKAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Bengkayang

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekomendasi Penerapan
PPK BLUD

Kepada:
Yth. BUPATI BENGKAYANG

di -

B E N G K A Y A N G

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD Nomor Tanggal sebagaimana terlampir, bersama ini Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD, merekomendasikan bahwa :

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja
LAYAK untuk menerapkan BLUD mulai tahun anggaran
2. Penerapan BLUD sebagaimana angka 1 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Demikian rekomendasi ini di buat sebagai dasar diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penerapan BLUD pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Bengkayang.

Ketua Tim Penilai

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 April 2022
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

REKOMENDASI TIM PENILAI
BERDASARKAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Bengkayang

Nomor :.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekomendasi Penerapan
PPK BLUD

Kepada:
Yth. BUPATI BENGKAYANG

di -

B E N G K A Y A N G

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD Nomor Tanggal sebagaimana terlampir, bersama ini Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD, merekomendasikan bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja BELUM LAYAK untuk menerapkan BLUD.

Demikian rekomendasi ini di buat sebagai dasar diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penerapan BLUD pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Bengkayang.

Ketua Tim Penilai

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS